



## WALI KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN APLIKASI KENAIKAN GAJI BERKALA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, mudah, transparan, akuntabel dan untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu dibangun aplikasi Kenaikan Gaji Berkala PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Penggunaan Aplikasi Kenaikan Gaji Berkala di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);

13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Nomor 2);
14. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 36 Tahun 2020);
15. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 54 Tahun 2020);
16. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 44 Tahun 2021 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 44 Tahun 2021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 44 Tahun 2021 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 74 Tahun 2021);
17. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 63 Tahun 2021);
18. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN APLIKASI KENAIKAN GAJI BERKALA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi.

5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tebing Tinggi.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disebut SIMPEG adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim dan/atau menerima data dan informasi kepegawaian secara online yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan manajemen kepegawaian.
8. Layanan Elektronik Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disebut LEMANK adalah sistem informasi manajemen dan layanan kepegawaian satu pintu (*single sign on*) yang memberi akses kepada seluruh aplikasi layanan kepegawaian secara elektronik.
9. Administrator Sistem yang selanjutnya disingkat Admin Sistem adalah pegawai pada BKPSDM Kota Tebing Tinggi yang memiliki tugas untuk melakukan administrasi terhadap aplikasi LEMANK, melakukan pemeliharaan, mengatur hak akses, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan pada aplikasi LEMANK.
10. Administrator SIMPEG yang selanjutnya disingkat Admin SIMPEG adalah pegawai BKPSDM Kota Tebing Tinggi yang mempunyai tugas mengelola data kepegawaian pada SIMPEG.
11. Kenaikan Gaji Berkala yang selanjutnya disingkat KGB adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada PNS yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan pelayanan KGB PNS menggunakan Aplikasi Kenaikan Gaji Berkala.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan sebagai petunjuk pelaksanaan dalam melakukan pengajuan KGB bagi PNS dengan menggunakan aplikasi Kenaikan Gaji Berkala.

BAB III  
APLIKASI KENAIKAN GAJI BERKALA  
Pasal 4

- (1) Layanan kepegawaian KGB diberlakukan satu pintu dengan menggunakan aplikasi LEMANK.
- (2) Usul pengajuan KGB hanya menggunakan aplikasi Kenaikan Gaji Berkala.
- (3) Penetapan KGB yang diterbitkan oleh BKPSDM dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan tanda tangan digital dan langsung termuat di akun SIMPEG masing-masing PNS.

Pasal 5

PNS dapat diberikan KGB apabila telah memenuhi syarat-syarat:

- a. telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk KGB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya "baik".

BAB IV  
PERSYARATAN ADMINISTRASI  
Pasal 6

- (1) Pengusulan KGB dapat dilakukan 2 (dua) bulan sebelum KGB berlaku melalui aplikasi Kenaikan Gaji Berkala.
- (2) Penerbitan KGB diproses apabila memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
  - a. data Kepegawaian pada akun SIMPEG PNS telah lengkap beserta dokumen pendukung yang telah terverifikasi;
  - b. mengisi data dan mengunggah surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat yang ditanda tangani Kepala Perangkat Daerah pada menu Riwayat SIMPEG; dan
  - c. mengunggah surat usul penerbitan KGB yang ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah pada aplikasi Kenaikan Gaji Berkala.

BAB V  
PENGELOLAAN APLIKASI KENAIKAN GAJI BERKALA  
Pasal 7

- (1) Pengelolaan aplikasi Kenaikan Gaji Berkala dilaksanakan oleh BKPSDM.
- (2) Pengelolaan aplikasi Kenaikan Gaji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. kepala BKPSDM selaku penanggung jawab pengelolaan aplikasi Kenaikan Gaji Berkala;
  - b. sekretaris BKPSDM selaku koordinator pengelolaan aplikasi Kenaikan Gaji Berkala; dan

- c. kepala Bidang Kepegawaian pada BKPSDM selaku pelaksana pengelolaan aplikasi Kenaikan Gaji Berkala.
- (3) Pelaksana pengelolaan aplikasi Kenaikan Gaji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:
- a. admin Sistem;
  - b. admin SIMPEG; dan
  - c. admin Kenaikan Gaji Berkala.

#### Pasal 8

Koordinator pengelolaan aplikasi Kenaikan Gaji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

- a. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan aplikasi Kenaikan Gaji Berkala; dan
- b. mengkoordinir penyempurnaan dan pengembangan aplikasi Kenaikan Gaji Berkala.

#### Pasal 9

Pelaksana pengelolaan aplikasi Kenaikan Gaji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:

- a. mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan aplikasi Kenaikan Gaji Berkala di Bidang Kepegawaian; dan
- b. menyusun dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan aplikasi Kenaikan Gaji Berkala secara periodik kepada Koordinator pengelolaan aplikasi Kenaikan Gaji Berkala.

#### Pasal 10

Admin Kenaikan Gaji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memeriksa notifikasi usulan KGB dari PNS melalui aplikasi;
- b. melakukan verifikasi dan validasi data kelengkapan berkas persyaratan KGB usulan dari PNS;
- c. melengkapi form alasan penolakan berkas apabila ditemukan berkas yang tidak sesuai dan/atau tidak lengkap; dan
- d. menginput data pada form penyuntingan Persetujuan KGB.

### BAB VI MEKANISME ALUR KERJA Bagian Kesatu Pengajuan Pasal 11

- (1) Pemberitahuan masa mendekati TMT KGB berikutnya akan muncul di akun masing-masing PNS.

- (2) Pengajuan usul KGB dapat dilakukan 2 (dua) bulan sebelum TMT KGB berikutnya.
- (3) Pengajuan usul KGB dari PNS akan masuk sebagai notifikasi ke akun Admin Kenaikan Gaji Berkala selaku verifikator awal.
- (4) Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan aplikasi Kenaikan Gaji Berkala tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua  
Verifikasi Kelayakan  
Pasal 12

- (1) Admin Kenaikan Gaji Berkala melakukan verifikasi dan validasi data kelengkapan berkas persyaratan KGB berdasarkan usulan dari PNS.
- (2) Admin Kenaikan Gaji Berkala mengisi form alasan penolakan berkas apabila ditemukan berkas yang tidak sesuai dan/atau tidak lengkap.
- (3) Admin Kenaikan Gaji Berkala menyetujui usulan KGB PNS yang memenuhi persyaratan dan mengisi form penyuntingan konsep Persetujuan KGB dengan data berupa:
  - a. nomor surat;
  - b. tanggal surat;
  - c. gaji pokok baru;
  - d. masa kerja; dan
  - e. terhitung mulai tanggal.
- (4) Setelah usulan disetujui admin Kenaikan Gaji Berkala, semua usulan tersebut diteruskan ke akun Kepala Bidang Kepegawaian.
- (5) Kepala Bidang Kepegawaian melakukan verifikasi dan memeriksa form penyuntingan konsep Persetujuan KGB.
- (6) Hasil verifikasi Kepala Bidang Kepegawaian akan diteruskan ke akun Sekretaris untuk diverifikasi oleh Sekretaris.
- (7) Sekretaris BKPSDM melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas usulan KGB PNS untuk disetujui dan diteruskan ke akun Kepala BKPSDM.

Bagian Ketiga  
Penetapan KGB Digital  
Pasal 13

- (1) Kepala BKPSDM melakukan verifikasi akhir dan menyetujui usulan KGB PNS dengan mengesahkan KGB PNS dengan tanda tangan elektronik.
- (2) KGB yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk dokumen digital yang terunggah langsung ke riwayat KGB PNS pada SIMPEG.

Bagian Keempat  
Informasi Perkembangan  
Pasal 14

PNS dapat memantau proses usulan KGB yang diajukannya pada setiap tahapan dan mendapatkan notifikasi informasi perkembangan pengajuan usul KGB PNS yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Bagi PNS yang TMT KGB pada tanggal 01 April atau 01 Oktober bersamaan dengan TMT Kenaikan Pangkatnya, maka KGB tidak dapat diterbitkan karena gaji baru sudah menggunakan golongan terakhir pada kenaikan pangkatnya.
- (2) Bagi PNS yang sedang dalam proses hukuman disiplin dan menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara, KGB tidak dapat diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 9 Februari 2023

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 9 Februari 2023  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

BAMBANG SUDARYONO  
BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih





LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
 NOMOR 7 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN APLIKASI KENAIKAN  
 GAJI BERKALA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 TEBING TINGGI

SOP PENGGUNAAN APLIKASI KENAIKAN GAJI BERKALA

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan	
		Kepala BKPSDM	Sekretaris BKPSDM	Kabid Kepegawaian	JFU/ Pelaksana	Waktu	Output		
1.	Memeriksa notifikasi usulan Kenaikan Gaji Berkala dari ASN melalui aplikasi SIMPEG.					Berkas di Sistem, dok.Pendukung lainnya	2 menit	Berkas permohonan KGB di Sistem	
2.	Memeriksa Kelengkapan Data Kepegawaian pada akun SIMPEG ASN beserta kelengkapan dokumen pendukung yang telah di unggah.					Data Base Pegawai, Berkas Kepegawaian Sistem, dok.Pendukung lainnya	10 menit	Syarat Administratif di Sistem	
3.	Melakukan verifikasi dan validasi data kelengkapan berkas persyaratan Kenaikan Gaji Berkala usulan dari ASN.					Data Base Pegawai, Berkas Kepegawaian Sistem, dok.Pendukung lainnya	10 menit	Syarat Administratif di Sistem	
4.	Menginput data pada form penyuntingan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala.					Tabel Gaji, Buku Agenda Surat Keluar, Data Base Pegawai, Berkas Kepegawaian Sistem, dok.Pendukung lainnya	10 menit	-Konsep SK KGB	Data :Nomor Surat; Tanggal Surat; Besaran Gaji Pokok Baru; Masa Kerja; TMT berlakunya SK; TMT KGB Berikutnya.

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan	
		Kepala BKPSDM	Sekretaris BKPSDM	Kabid Kepegawaian	JFU/ Pelaksana	Persyaratan/Kelengkapan Berkas	Waktu		Output
5.	Memeriksa data pada form penyuntingan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala.					Tabel Gaji, Buku Agenda Surat Keluar, Data Base Pegawai, Berkas Kepegawaian Sistem, dok.Pendukung lainnya	2 menit	Konsep SK KGB	
6.	Memeriksa data pada form penyuntingan Surat Kenaikan Gaji Berkala.					Tabel Gaji, Buku Agenda Surat Keluar, Data Base Pegawai, Berkas Kepegawaian Sistem, dok.Pendukung lainnya	5 menit	Konsep SK KGB	
7.	melakukan verifikasi akhir dan menyetujui usulan Kenaikan Gaji Berkala pegawai ASN dengan mengesahkan Surat Kenaikan Gaji Berkala pegawai ASN dengan tanda tangan elektronik.					Berkas usulan KGB	5 menit	SK KGB digital	-Dokumen SK KGB digital yang distujui terunggah langsung ke riwayat Kenaikan Gaji Berkala pegawai ASN pada SIMPEG. -Sistem mengirimkan notifikasi kepada pemohon bahwa usulan KGB nya tela Selesai Diproses

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
Siti Masita Saragih

